

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan pada pembelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu, secara umum dapat disimpulkan bahwa pembelajaran fisika di sekolah tersebut berhasil dengan kategori baik. Sedangkan secara khusus dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Evaluasi pada komponen *context* di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu, lingkungan sekolah dan iklim kelas yang memenuhi kategori cukup sesuai dengan kriteria permendiknas no 24 tahun 2007, agar dapat mendukung proses pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.
2. Evaluasi pada komponen *input* di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu, pemanfaatan sarana prasarana yang ada di laboratorium belum maksimal. Sehingga masih perlu upaya yang dilakukan guru untuk memanfaatkan dalam pembelajaran fisika di sekolah.
3. Evaluasi pada komponen proses di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu, rancangan pelaksanaan pembelajaran telah dibuat baik dan sesuai dengan kriteria pada permendiknas no. 41 tahun 2007, hanya pada pelaksanaannya belum maksimal.

4. Evaluasi pada komponen hasil di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu masih dibawah KKM. Dengan kemampuan guru yang ada diharapkan dapat memaksimalkan hasil pembelajaran yang diperoleh siswa, sesuai dengan permendiknas no 66 tahun 2013(penilaian otentik), (depdiknas, 2013: 2)

## **5.2 Saran atau Rekomendasi**

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap pembelajaran fisika di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Pringsewu, maka disarankan bagi:

1. Guru fisika untuk:

Membuat perencanaan pembelajaran menggunakan metode yang bervariasi sesuaikan dengan karakteristik siswa mengacu pada permendiknas no 65 tahun 2013, agar pembelajaran tidak monoton sehingga diharapkan hasil belajar fisika siswa dapat optimal, aktif dalam kegiatan pertemuan dengan guru mata pelajaran serumpun.

2. Kepala sekolah untuk dapat membuat peraturan sekolah tentang ;

- Pedoman tata tertib pendidik, tenaga kependidikan, dan siswa, termasuk dalam hal menggunakan dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- Petunjuk, peringatan, dan larangan dalam berperilaku di Sekolah, serta pemberian sanksi bagi warga yang melanggar tata tertib.
- Kode etik warga sekolah yang memuat norma tentang:

- Hubungan sesama warga di dalam lingkungan sekolah dan hubungan antara warga sekolah dengan masyarakat;
  - Sistem yang dapat memberikan penghargaan bagi yang mematuhi dan sanksi bagi yang melanggar.
  - Kode etik sekolah yang mengatur peserta didik memuat norma beribadah,
  - Kode etik sekolah yang mengatur guru dan tenaga kependidikan.
3. Dinas Pendidikan Tingkat Kabupaten Pringsewu agar melakukan supervisi kepada sekolah-sekolah secara terprogram agar dapat memantau keadaan sekolah yang sesuai dengan permendiknas no 24 dan 41 tahun 2007, serta permendiknas no 66 tahun 2013, sarana dan prasarana pembelajaran, ratio antara jumlah rombel dengan jumlah siswa dalam satu kelas, juga upaya-upaya sekolah dalam menciptakan lingkungan seosial psikologis yang lebih kondusif agar mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas.
4. Peran pengawas dalam pembinaan di satuan pendidik serta rumpun mata pelajaran sangatlah penting sebagai patner kerja kepala sekolah, agar terjalin kerjasama yang baik untuk memajukan sekolah.